

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN *LOVE SCAM*
PADA PEREMPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI
SUMATERA UTARA**

(Studi Kasus Polda Sumatera Utara)

SKRIPSI

DISUSUN OLEH

THEO MANTA S MELIALA

NPM: 198400340



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)27/8/25

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN *LOVE SCAM*
PADA PEREMPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI
SUMATERA UTARA
(Studi Kasus Polda Sumatera Utara)**

*(Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Hukum Di Universitas Medan Area)*

SKRIPSI

DISUSUN OLEH

THEO MANTA S MELIALA

NPM: 198400340



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)27/8/25

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan *Love Scam* Pada Perempuan Melalui Media Sosial di Sumatera Utara (Studi Kasus Polda Sumatera Utara)

Nama : Theo Manta S Meliala

NPM : 198400340

Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:


Dosen Pembimbing



(Dr. Wenggedes Frens S.H, M.H)

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Muhammad Citra Ramadhan S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya:

Nama : Theo Manta S Meliala

NPM : 198400340

Bidang : Hukum Kepidanaan

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN *LOVE SCAM* PADA PEREMPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI SUMATERA UTARA
(STUDI KASUS POLDA SUMATERA UTARA)

Dengan ini menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bilamana di kemudian hari ditemukan didalam skripsi ini merupakan karya yang sudah pernah ada sebelumnya atau merupakan *plagiat*, saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun isi yang dikutip dari karya orang lain sudah di muat pada catatan kaki dan disesuaikan sistematika dan kaidah-kaidah penulisan yang berlaku di Universitas Medan Area.

Medan, 6 Maret 2025



Theo Manta S Meliala

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Theo Manta S Meliala

NPM : 198400340

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas karya saya yang berjudul **TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN *LOVE SCAM* PADA PEREMPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI SUMATERA UTARA (STUDI KASUS POLDA SUMATERA UTARA)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas akhir/Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 6 Maret 2025



Theo Manta Meliala

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Theo Manta S Meliala
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 26 September 1999
Alamat : Perum Cibunga, No. B – 11, Tanjung
Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. DATA ORANG TUA

Ayah : Luckman Hakim Daulay
Ibu : Dewita Jeniwati C M
Anak ke : Kedua dari Dua Bersaudara

3. PENDIDIKAN

SD : SD Methodist – AN PANCUR Batu
(Lulus tahun 2012)
SMP : SMP Methodist – AN PANCUR Batu
(Lulus tahun 2015)
SMA : SMA Negeri 1 PANCUR BATU
(Lulus tahun 2018)
Kuliah : Universitas Medan Area
(Lulus tahun 2025)

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN *LOVE SCAM* PADA PEREMPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI SUMATERA UTARA

(STUDI KASUS POLDA SUMATERA UTARA)

OLEH

THEO MANTA S MELIALA

NPM: 198400340

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap kejahatan melalui media elektronik Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan *love scam* pada perempuan melalui situs kencan, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative atau penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan data sekunder, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengaturan Hukum terhadap kejahatan melalui media elektronik pada terdapat pada Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan *Love scam* Pada Perempuan Melalui Sosial Media dalam memakai media sosial, wanita indonesia kurang memiliki pemahaman untuk menggunakan media social yang baik dan benar, pencarian pasangan melalui aplikasi situs kencan online tanpa ditelusuri terlebih dulu dan tidak hati-hati, tergiur dengan tawaran materil yang melimpah dan jabatan palsu yang diceritakan oleh pelaku. percaya pada kata religious pelaku tapi dengan mudahnya jika pelaku meminta agar korban memperlihatkan anggota tubuhnya secara terang-terangan, memiliki rasa empati yang berlebih terhadap janji manis dari pelaku sehingga korban dengan mudahnya meminjamkan uang, tidak ada keinginan untuk menelusuri lebih jauh terkait kejahatan *romance scam*, malas membaca atau menonton berita

Kata Kunci: Kejahatan *Love scam*, Media Sosial

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF LOVE SCAM CRIMES AGAINST WOMEN THROUGH SOCIAL MEDIA IN NORTH SUMATRA (Case Study Of North Sumatra Regional Police)

BY:
THEO MANTA S MELIALA
NPM: 198400340

The objective of the research was to examine the legal regulation of crimes through electronic media and to identify the factors causing the occurrence of love scam crimes against women through dating sites. The research method used was normative juridical research or doctrinal legal research using secondary data. Based on the research results, it was concluded that legal regulation of crimes through electronic media is found in Article 378 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, and Article 27 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The factors causing love scam crimes against women through social media included the lack of understanding among Indonesian women about the proper and correct use of social media, searching for partners through online dating apps without prior background checks and lack of caution, being tempted by lavish material offers and fake positions told by perpetrators, trusting perpetrators' religious words too easily, especially when asked to expose body parts, having excessive empathy towards the sweet promises of perpetrators so victims easily lent money, lacking the will to investigate romance scams further, and reluctance to read or watch the news.

Keywords: *Love Scam Crime, Social Media.*



KATA PENGANTAR

Puji Tuhan dan syukur penulis ucapkan, Tuhan yang Maha Kuasa karena dengan izin dan pertolongannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dimana penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area. Adapun judul skripsi ini adalah **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN *LOVE SCAM* PADA PEREMPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI SUMATERA UTARA (STUDI KASUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)”**

Berkat perjuangan dan suka cita, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini atas doa dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bangga penulis mengucapkan banyak terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua yaitu, Lukman Hakim Daulay dan Dewita Jeniwati Calvyn Munthe Yang selalu mendoakan dan juga memberi dukungan penuh hingga penulis bisa sampai kepada titik ini. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada pasangan penulis yaitu Veronica Faulina Br Simanungkalit yang tiada henti untuk mensupport saya dalam segala hal. Pada kesempatan ini izinkan penulis juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area

3. Ibu Dr. Rafiki S.H. M.Kn Wakil Dekan Bidang Penjamin Mutu Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Pembimbing penulis
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H, M.H, Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Universitas Medan Area
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar S.H., M.H, selaku Kepala Bidang Pembelajaran Dan Sistem Informasi Universitas Medan Area
6. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H, M.H, Kepala Bidang Minat Bakat Dan Inovasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
7. Bapak Dr. Wenggedes Fensh, S.H., M.H, selaku Ketua Pembimbing penulis yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga motivasinya kepada penulis
8. Ibu Dr. Serimin Pinem S.H, M.Kn Selaku Pembimbing II Penulis yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga motivasinya kepada penulis
9. Ibu Ari Kartika SH., MH, Selaku Sekretaris Pembimbing penulis yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga motivasinya kepada penulis
10. Seluruh Dosen Universitas Medan Area, terkhusus Dosen Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan Ilmu, bimbingan dan nasehatnya kepada penulis

11. Seluruh Staf Administrasi, terkhusus Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu seluruh kebutuhan administrasi penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

12. Teman-teman Sealmamater Universitas Medan Area, yang telah banyak memberikan bantuan, saran dan juga dukungan kepada penulis

13. Seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu

Demikian yang bisa penulis sampaikan, selanjutnya mohon bekenan kepada para pembaca agar dapat memberikan masukan dan juga keritik yang membangun demi keberlangsungan dan penyempurnaan karya tulis ilmiah

Medan, 6 Maret 2025



Theo Manta S Meliala

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
-----------------------------	----------

DAFTAR ISI	iv
-------------------------	-----------

BAB I PENDAHULUAN	1
--------------------------------	----------

1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	9
1.3.Tujuan Penelitian	9
1.4.Manfaat Penelitian	9
1.5.Keaslian Penelitian	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
--------------------------------------	-----------

2.1 Tinjauan Umum Tentang <i>Love scam</i>	15
---	-----------

2.1.1. Pengertian <i>Love scam</i>	15
2.1.2. Karakteristik <i>Love scam</i>	17

2.2 Tinjauan Umum Tentang Penipuan	18
---	-----------

2.2.1. Pengertian Penipuan	18
2.2.2. Unsur-Unsur Penipuan	20

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	24
--	-----------

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana	24
---------------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN	28
--	-----------

3.1.Waktu Dan Tempat Penelitian	28
---------------------------------------	----

3.1.1. Waktu Penelitian	28
-------------------------------	----

3.1.2. tempat Penelitian	28
--------------------------------	----

3.2.Metodologi Penelitian	29
---------------------------------	----

3.2.1. Jenis Penelitian	29
-------------------------------	----

3.2.2. Sumber Data	29
--------------------------	----

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	29
--------------------------------------	----

3.2.4. Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1.Pengaturan Hukum terhadap Kejahatan	
Melalui Media Sosial.....	31
4.2.Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan <i>Love</i>	
<i>scam</i> Pada Perempuan Melalui Media Sosial.....	41
BAB V SIMPULAN	59
5.1.SIMPULAN	59
5.2.SARAN.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Di era modern ini, teknologi sangatlah dibutuhkan oleh manusia, hampir dalam segala aspek yang terjadi pada manusia selalu berhubungan dengan teknologi. Komunikasi, informasi, transportasi, bisnis dan lain sebagainya sudah sangat melekat dengan teknologi. Tujuan penggunaan teknologi ini sangat jelas untuk mempermudah segala aktivitas manusia sehari-hari.

Dalam perkembangannya teknologi informasi telah memiliki beragam jenis dan bentuk yang tentu saja dapat memberikan begitu banyak dampak bagi kehidupan manusia, salah satu contohnya adalah media sosial. Media sosial sangat memberi dampak besar dan signifikan dalam kehidupan masyarakat di dunia tidak terkecuali di Indonesia media sosial dapat menjadi jembatan bagi masyarakat yang ingin berkomunikasi satu sama lain baik masyarakat antar daerah maupun antar negara, media sosial tak hanya digunakan oleh masyarakat umum saja untuk berkomunikasi namun beberapa perusahaan swasta maupun milik pemerintah kini juga menggunakan media sosial untuk membagi informasi.¹

Dari sini dapat dilihat bahwa banyak sekali dampak-dampak positif yang dapat dihadirkan media sosial bagi kehidupan masyarakat luas, Dengan demikian sebenarnya terdapat banyak juga dampak-dampak negatif yang dapat dihadirkan oleh media sosial salah satu dampak yang sering merugikan masyarakat adalah tindakan penyalahgunaan media sosial oleh oknum-oknum tidak bertanggung

¹ Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Dkk, *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Tindak Pidana Penipuan Love Scam*, Jurnal Analogi Hukum Vol.5 No.1 2023 Hlm. 121

jawab yang menggunakan media sosial atau media internet sebagai alat untuk melakukan kejahatan.²

Media sosial merupakan salah satu wadah yang menaungi kebutuhan manusia dalam mencari hiburan, berkomunikasi dan juga melakukan hal lainnya. Saat ini, bagi beberapa orang, berkomunikasi melalui internet tampaknya lebih menarik daripada berkomunikasi secara langsung. Fenomena ini dikenal sebagai komunikasi hiper personal, yang dijelaskan oleh *Walter* (1996) sebagai *Computer Mediated Communication* (CMC) atau komunikasi melalui komputer/internet yang memiliki daya tarik sosial yang lebih besar dibandingkan dengan komunikasi langsung.³

Di tengah maraknya perkembangan teknologi saat ini, modus penipuan pun menjadi semakin marak. Ada berbagai jenis modus penipuan mulai dari penipuan judi ilegal, penipuan niaga elektronik, penipuan impersonasi maupun penipuan mengaku selebritas. Cara yang dilakukan seperti (Modus Undian) penipu mengumumkan kemenangan palsu, meminta pembayaran atau data pribadi, dan mengambil keuntungan dengan menipu korban; menawarkan barang palsu untuk menipu pembeli online dan mencuri uang (Modus Program Afiliasi); peniru menciptakan nama domain yang mirip dengan organisasi asli untuk menipu pengguna (Modus Lowongan Pekerjaan), bahkan menggunakan identitas palsu untuk menjerat korban (*Love scamming*) serta penjahat siber menciptakan profil

² *Ibid.* hlm.121

³file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/112175-1009-407009-1-10-20240207.pdf

Cristiany Juditha, *Polako Munikasi Dalam Cybe Rcrime* (kasus love Scam), Jurnal Pengembangan Komunikasi dan Informatika 6, No.2 (2015) : 32

selebritas palsu, menggunakan reputasi mereka untuk menipu orang-orang demi mendapatkan keuntungan⁴

Tidak jarang orang-orang berharap untuk menemukan jodoh di media sosial, dengan harapan tersebut maka banyak pula *platform dating* yang bermunculan. Aplikasi-aplikasi semacam itu sangat mudah digunakan, cukup mengisi laman data diri yang mencakup nama, tempat tinggal hingga hobi dan informasi diri yang lain. Setelah mengisi laman tersebut kita sudah dapat menggunakannya dengan sangat mudah, biasanya akan bermunculan orang-orang yang tidak dikenal di beranda kemudian kita bias menekan tombol suka atau lewati, apabila kita menekan tombol suka dan orang tersebut menyukai kembali maka kita akan “*match*” atau berjodoh dengan orang tersebut di dalam *platform dating* yang kita gunakan. Setelah itu, kita dapat bertegur sapa dengan orang tersebut kemudian disitulah percakapan akan mulai berlanjut dan memungkinkan untuk terjadinya sebuah hubungan virtual. Mungkin saja ada beberapa yang memang serius dan dapat berlanjut dengan pertemuan. Tetapi, tidak sedikit juga yang kurang beruntung dan malah bertemu dengan para penjahat. Salah satunya adalah penipuan yang bermoduskan cinta atau dengan istilah lain biasa disebut “*love scam*” atau “*romance scam*”. Hal ini merupakan salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh internet, dampak negatif tersebut harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.⁵

⁴ Sultan Dkk, *Love Scamming Dalam Jerat Hukum Pidana*, Jurnal The Juris Vol.VIII No.2, 2024

⁵file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/112175-1009-407009-1-10-20240207.pdf
Hendi Sumadi, *Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum 33, No.2 (2015) : 177

Cinta dan hubungan kasih sayang ternyata bisa menjadi penghasilan bagi pelaku penipuan. Alih-alih mendapat kanjodoh, korban justru kehilangan harta bendanya setelah memercayai perasaan yang ditutrkan dengan manis oleh pelaku penipuan. Cinta itu buta demikian adanya pepatah untuk orang yang sedang kasmaran menemukan pujaan hati. Kata-kata indah mendorong korban untuk memercayakan apapun yang ia miliki kepada sang kekasih. Sang korban pun menjadi buda kcinta atau bucin istilah masa kini. In adalah konsep penipuan romansa. Ini adalah bentu rekayasa sosial, dimana penipu menargrtnkan individu yang mencari persahabatn atau romansa yang kemudian mereka manipulasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang atau layanan lain.

Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berkomunikasi, menikmati hiburan, dan mengakses apa saja yang menurutnya bisa mendatangkan keuntungan dan kesenangan melalui internet. Seiring berjalannya waktu permasalahan tindak pidana ini nampaknya akan semakin terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Semakin meningkatnya suatu permasalahan tindak pidana yang terjadi, hukum pidana harus mampu memberikan solusi yang tepat karena hukum pidana merupakan suatu alat atau sarana bagi penyelesaian problematika yang terjadi. Semakin meningkatnya suatu permasalahan tindak pidana yang terjadi, hukum pidana harus mampu memberikan solusi yang tepat karena hukum pidana merupakan suatu alat atau sarana bagi penyelesaian problematika yang terjadi. Pada prinsipnya penipuan secara *online* sama dengan penipuan secara konvensional, yang menjadi pembeda adalah sarana perbuatannya yaitu dengan menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat komunikasi).

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.⁶

Bukan hanya di luar negeri, penipuan bernuansa romansa juga terjadi di Indonesia. Kata-kata cinta yang membuai menjadi cara pelaku memikat korban. Setelah korban terpicat, pelaku mengatakan membutuhkan uang untuk beragam alasan, misalnya beli tiket kendaraan, sekolah, bisnis, dan lain sebagainya. Korban yang terjebak akan memenuhi permintaan tersebut. Begitu mendapatkan uangnya korban pelaku langsung kabur.

Pelaku penipuan tak memandang latar belakang korbannya. Sebab beberapa kasus yang terjadi di beberapa daerah korbannya berasal dari kalangan yang berbeda seperti PNS, Polri TNI dan masyarakat sipil.

Pada periode tahun 2023 terdapat 301 penindakan oleh Polda Jawa Tengah 61 kasus, Polda Jawa Timur 59 kasus, Polda Jawa Barat 36 kasus, Polda Sumatera Utara 20 kasus, Polda Riau 16 kasus, Polda Metro Jaya 16 kasus⁷

Dengan adanya internet seseorang dapat lebih mudah mendapatkan suatu informasi, mempercepat aktivitas, memberi ruang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta dapat mempermudah seseorang dalam menjalin pertemanan melalui media sosial. Media sosial juga memudahkan seseorang berkomunikasi dengan yang lain, seperti berkomunikasi antar teman ataupun saudara.

⁶ Lusya Wijayanti dan Jawade Hafidz, *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta Di Dunia Maya (Scammer Cinta)*, Konferensi ilmiah mahasiswa unisulla (KIMU) Semarang Oktober 2020 hlm.280

⁷https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/fenomena_love_scamming:_jangan_gampang_percaya_kata-kata_cinta di Akses Agustus 2024

Sekarang ini semakin banyak penyedia situs berbasis media sosial dengan jumlah pengguna yang sangat banyak, tersedianya *platform* dengan berbagai aplikasi diantaranya seperti *twitter*, *instagram*, *facebook*, *whatsapp*, *telegram* dan yang lainnya. Di era digital saat ini, koneksi *internet* menjadi jembatan yang menghubungkan individu di seluruh dunia dalam dunia *virtual*. Batasan fisik tidak lagi menjadi penghalang, karena interaksi melalui media sosial memungkinkan orang-orang yang terpisah jaraknya untuk tetap terhubung dan merasa dekat. Komunikasi yang terjalin melalui platform-platform *online* ini menciptakan ruang di mana persahabatan dan hubungan dapat berkembang, seolah-olah mereka berada dalam satu ruangan yang sama. Namun, dibalik banyaknya keuntungan menggunakan media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau saat ini yang dikenal dengan istilah *cybercrime*. Kejahatan *cyber* atau *cybercrime* adalah tindakan kriminal yang memanfaatkan teknologi dan terjadi di dunia maya. Tindakan ini tidak mungkin dilakukan tanpa adanya teknologi dan koneksi internet.

Meskipun telah ada landasan hukum yang mengatur mengenai kejahatan di dunia maya, pada kenyataannya, implementasi dan penegakan hukum tersebut masih belum optimal. Akibatnya, berbagai tindakan yang melanggar norma dan etika di dunia maya masih sering terjadi. Media sosial juga dapat mengubah cara orang berkomunikasi, berinteraksi, dan mendapatkan informasi. Tidak hanya itu media sosial juga dapat terhubung dengan berbagai orang dari berbagai belahan dunia dan memberikan mereka kesempatan untuk terhubung dengan teman, orangtua, saudara, keluarga, rekan kerja

Kemajuan teknologi komunikasi mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan bersosialisasi. Pilihan untuk mencari pasangan terus berkembang, dari metode tradisional bertemu langsung hingga mencari pasangan menggunakan aplikasi kencan online. Awalnya, aplikasi kencan online dianggap sebagai tempat bertemunya orang-orang yang mencari cinta yang melibatkan fantasi seksual tabu, atau bagi orang-orang yang kesulitan menemukan teman kencan di dunia nyata. Namun kenyataannya, stigma ini mulai hilang akhir-akhir ini, dan aplikasi kencan online mulai mendapatkan lebih banyak pengguna dan menjadi semakin populer akhir-akhir ini⁸

Merujuk pada pengguna perangkat elektronik guna membuat, berbagi, bertukar informasi, gambar, video dan jaringan sosial.² Namun, dibalik banyak banyak keuntungan TIK, hal ini dapat menciptakan peluang sekaligus ancaman bagi penggunaannya. Seiring berjalannya perkembangan zaman semakin banyak pengguna sosial media, mengakibatkan terciptanya peluang bagi para pemakai yang tidak bertanggung jawab untuk melancarkan kejahatan. Perkembangan teknologi saat ini diibaratkan seperti pedang yang tajam, yang bermakna teknologi informasi pada saat ini banyak memebrikan kontribusi pada perubahan sosial, kemajuan, dan peradapan sosial. Tetapi, teknologi informasi juga digunakan sebagai sarana agar dapat melakukan perbuatan melawan hukum.³ Fakta ini yang memicu timbulnya fenomena baru yang dikenal *cybercrimer*⁹

Tindak pidana *love scam* menjadi marak karena kemudahan akses bagi pelaku dan kepercayaan korban yang mudah luluh dengan rayuan asmara. Mereka

⁸ Yaoma Tertibi dan Arun Ayu Lestari, *Kehebatan Scammer Love Dalam Mencari Korban Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Psikologi*, Jurnal Sinda Vol.3 No.3 2023 hlm.59-67

⁹ *Ibid.*

yang kesepian atau belum menemukan pasangan seringkali mencari teman di media sosial, menciptakan peluang bagi pelaku *love scam* untuk beraksi dan memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi.

Modus *love scam* dilakukan dengan membangun percakapan di situs *online*. Pelaku membuat serangkaian modus dengan menggunakan profil dan data diri palsu, seperti foto laki-laki tampan atau perempuan cantik, untuk menarik perhatian korban. Setelah mendapatkan hati dan kepercayaan korban, pelaku akan menggunakan berbagai cara agar korban mengirimkan uang. Bahkan, pelaku juga bisa mengajak korban untuk bertemu atau menikah, padahal itu semua hanya taktik untuk mendapatkan kepercayaan korban.

Kejahatan *love scam* pada umumnya disebabkan oleh masalah ekonomi yang tengah terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Dengan adanya faktor ekonomi, akan akan kebutuhan yang mendesak seseorang sehingga timbul kejahatan yang terjadi di dunia maya. Para korbannya tidak hanya laki-laki saja justru mayoritas korbannya adalah perempuan. Pecegahan kasus *love scam* di Indonesia juga masih terbilang lemah, penegakan dan pengawasan hukum masih belum optimal, yang mengakibatkan kasus *love scam* semakin merajalela dan semakin banyak juga korban yang tertipu bujuk rayu dari pelaku tindak pidana *love scam*.

Modus *love scam* dilakukan dengan membangun percakapan di situs *online*. Pelaku membuat serangkaian modus dengan menggunakan profil dan data diri palsu, seperti foto laki-laki tampan atau perempuan cantik, untuk menarik perhatian korban. Setelah mendapatkan hati dan kepercayaan korban, pelaku akan

menggunakan berbagai cara agar korban mengirimkan uang. Bahkan, pelaku juga bisa mengajak korban untuk bertemu atau menikah, padahal itu semua hanya taktik untuk mendapatkan kepercayaan korban.

Modus *love scam* dilakukan dengan membangun percakapan awal dengan korban di situs *online*. Pelaku membuat rangkaian modus dengan menggunakan profil dan data diri palsu, seperti foto laki-laki tampan atau perempuan cantik, untuk menarik perhatian dan mendapatkan kepercayaan korban hingga membuatnya jatuh cinta. Setelah mendapatkan hati dan kepercayaan korban, pelaku menggunakan berbagai cara agar korban bersedia mengirimkan uang, bahkan mengajak bertemu atau menikah. Namun, semua itu tidak akan pernah terjadi karena niat pelaku *love scam* hanya untuk mendapatkan kepercayaan korban.

Penipuan percintaan dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP menyebutkan bahwa penipuan adalah perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Pelaku dapat dipidana paling lama 4 tahun penjara

Kasus penipuan juga percintaan yang dilakukan dengan internet juga dapat dijerat dengan beberapa pasal dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat (4) misalnya di mana orang yang melakukan pemerasan dan pengancaman dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling

banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 35 UU ITE apabila melakukan pemalsuan dokumen elektronik dengan cara manipulasi, penciptaan, perbuahan, penghilangan. Dan pengrusakan. Hukumannya pidana penjara paling lama 12 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 12. 000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) sementara itu, untuk perlindungan hukum terhadap korban dan saksi, di atur dalam UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 5 misalnya, bahwa seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan hukum bersifat pribadi, termasuk harta materil yang dirugikan

Untuk menghindari korban dalam *love scamming*, penting untuk selalu waspada dengan orang-orang yang baru dikenal secara online. Pastikan untuk melakukan pengecekan terhadap identitas dan latar belakang pasangan secara menyeluruh. Selain itu, jangan terburu-buru dalam memberikan kepercayaan dan jangan mudah terpancing oleh cerita sedih atau kenutuhan darurat. Selalu kritis dan waspada dan kritis dan waspada terhadap permintaan uang secara mendadak dari pasangan, dan pastikan untuk melakukan konfirmasi langsung jika ragu dengan keaslian cerita yang disampaikan. Dengan waspada dan kritis, baik pria dan wanita dapat menghindari jatuh korban dalam penipuan cinta ini. Jangan ragu untuk bertanya dan mencari bantuan dari orang-orang terdekat apabila memiliki kecurigaan terhadap hubungan yang baru saja dibangun.

Berdasarkan uraian singkat diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan *Love scam* Pada Perempuan Melalui Media Sosial Di Sumatera Utara (Studi Kasus Polda Sumatera Utara)**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap kejahatan melalui media elektronik?
2. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan *love scam* pada perempuan melalui situs kencan *online*?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap kejahatan melalui media elektronik
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan *love scam* pada perempuan melalui situs kencan online
3. Untuk mengetahui tinjauan kriminologi terhadap kejahatan *love scam* melalui situs kencan *online* di kota medan

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan, memberikan kegunaan ilmu hukum dalam bidang hukum pidana (tindak pidana *love scam*)
2. Manfaat Praktis:
 - a. Bagi peneliti

Penelitian yang dilakukan dapat melatih dan mengasah kemampuan penulis dalam mengkaji dan menganalisa teori-teori yang didapat dari bangku kuliah dan sebagai bekal untuk menjadi seorang profesional di bidang hukum. Hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai tindak pidana *love scam* yang dapat menyebabkan bertambahnya korban

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran mengenai kasus tindak pidana *love scam*

c. Bagi Kalangan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran mengenai penanganan tindak pidana *love scam* dalam penerapan hukum khususnya. Selain itu dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana mengenai tindak pidana *love scam*

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis di repository Unniversitas Medan Area dan di internet, penulis tidak menemukan judul yang serupa dengan judul penulis saat ini, akan tetapi terdapat beberapa karya tulis yang terdapat kesamaan namun dalam bentuk yang berbeda. Judul yang penulis ajukan adalah dalam bentuk skripsi sedangkan beberapa judul yang terdapat kesamaan yang penulis temukan dalam bentuk Jurnal Hukum.

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Tindak Pidana Penipuan *Love scam*, Desak Nyoman Ayu Melbi Lestari, Jurnal Analogi Hukum, Unoversitas Warmadewa, Denpasar Bali, 2023. Kesimpulan penelitian tersebut adalah bahwa tindak pidana penipuan *love scam* adalah penipuandengan modus cinta yang di lakukan oleh pelaku kemudia menimbulkan kerugian di pihak korban. Penipuan *Love scam* tak hanya bisa di lakukan dengan media elektronik yang terkoneksi dengan jaringan internet ataudisebut dengan kata online untuk menyebarkan

penipuan kencan online dengan tujuan menguntungkan dirinyadan menyebabkan kerugian bagi masyarakat pengguna aplikasi tersebut.¹⁰

2. Penipuan Bermoduskan Cinta Atau *Love scam* Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia, Dewa Ayu Raka Agil Safitri, Universitas Udayana, Jurnal Kerta Desa 2023. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa para pelaku penipuanbermoduskan cinta umumnya menggunakan berbagai modus seperti ingin mengirimkan paket,masalah dengan ATM atau bank yang digunakan sebagai alasan untuk meminta uang kepadakorban, ancaman penyebaran foto atau video pribadi korban, dan modus lainnya. Terkait sanksipidana atas tindakan penipuan ini, peraturan hukumnya diatur dalam Pasal 378 KUHP, Pasal369 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,dan General Recommendation No. 35/2017 tentang Kekerasan Berbasis Gender TerhadapPerempuan.¹¹
3. Perlindungan Hukum Bagi Korban *Love scam* Nindi Bimantari, Dkk, Universitas Wijaya Putra, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra 2023. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah
1. Tindak pidana *love scam* merupakan modus penipuan yang memanfaatkan situs daring dengan kedok asmara. Pelaku *love scam* hanya berpura-pura mencintai korban, padahal tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan korban. Setiap tahunnya, kejahatan *love scam* ini terus meningkat karena tidak banyak korban yang melaporkannya. Selain peraturan perundang-undangan, pemerintah juga

¹⁰file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/penerapan%20UU%20ITE.pdf di Akses tanggal 2 Mei 2024

¹¹file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/jurnal2.pdf di akses tanggal 2 Mei 2024

perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemahaman tentang penipuan berkedok asmara. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya pada orang yang baru dikenal, terutama melalui media sosial.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang *Love scam*

1. Pengertian *Love scam*

Love scamming atau penipuan cinta adalah taktik penipuan yang dilakukan oleh penjahat online untuk memanfaatkan perasaan cinta seseorang untuk tujuan keuangan. Para pelaku akan mencari target mereka melalui situs media sosial, aplikasi kencan, atau bahkan melalui email. Mereka akan berpura-pura jatuh cinta dan membangun hubungan dengan korban mereka, sebelum akhirnya meminta uang atau informasi pribadi. *Love scamming* perlu diwaspadai oleh semua orang, terutama bagi seseorang yang aktif di dunia maya. Pelaku bisa sangat pandai dalam memanfaatkan emosi korban dan menipu untuk memberikan uang atau informasi pribadi dengan alasan yang sangat meyakinkan. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk selalu waspada dan tidak mudah percaya begitu saja pada orang yang ditemui secara online. Kasus penipuan percintaan yang dilakukan dengan internet juga dapat dijerat dengan beberapa pasal dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 378 KUHP.¹²

Berita tentang penipuan cinta digital dan penipu cinta tersebar dimana-mana, dan banyak orang yang tertipu oleh penipu cinta di media sosial. Selama ini, sebagian besar korban penipu asmara adalah perempuan. Ide penipu asmara

¹² Sultan, Aji R. Nursanthy, Eli Tri. K., *Love Scaming Dalam Jerat Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum The Juris Vol.VIII No.2 desember 2024 hlm.597

adalah menipu orang dengan mendapatkan uang dengan mudah. Dengan mencuri foto orang-orang ganteng, membuat akun palsu, dan menambahkan iming-iming serta janji manis, pelaku bisa meraup puluhan juta dolar setiap bulannya. Kejahatan-kejahatan di Indonesia ini akan terus meningkat dan jika hal tersebut terus terjadi maka jumlah korbannya akan bertambah menjadi orang (di bawah, Prediksi Kejahatan Penipuan Cinta di Indonesia: Akan bertambah orang, sebagian besar adalah perempuan) Menjadi Korban, 2019¹³

Penipuan yang saat ini banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia adalah penipuan berkedok cinta di dunia maya (*Scammer Love*). Dalam bahasa Inggris, *scammer* berarti penipu, dan *love* berarti cinta, keduanya berarti penipuan asmara.

Definisi lain dari scammer adalah seseorang atau kelompok yang menggunakan taktik licik dan kotor untuk menipu uang kita, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Sebaliknya, penipu cinta adalah individu atau sekelompok orang yang menggunakan bentuk cinta untuk menipu orang di dunia maya dan dunia nyata untuk mendapatkan uang melalui penipuan dengan cara yang licik dan kotor.¹⁴

Tindak pidana penipuan *love scam* adalah penipuan dengan modus cinta yang dilakukan oleh pelaku kemudian menimbulkan kerugian di pihak korban. Penipuan *Love scam* tak hanya bisa dilakukan dengan media elektronik yang terkoneksi dengan jaringan internet atau disebut dengan kata online untuk

¹³ Wijayati Lutsiana, dkk, "Penegak Hukum Pelaku Tindakan Pidana Dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta di Dunia Maya (*Scammer Love*), Jurnal Unissula.ac.id, 2020, hal. 282

¹⁴*Ibid.* Hal.278

menyebarkan penipuan kencan online dengan tujuan menguntungkan dirinya dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat pengguna aplikasi tersebut¹⁵

2 Karakteristik *love scamming*

Kasus penipuan yang bermoduskan cinta atau lebih sering dikenal dengan istilah *Love scam* merupakan salah satu kasus yang pada realitanya begitu sering terjadi di Indonesia, terutama pada kalangan orang-orang yang kesepian dan membutuhkan kasih sayang seperti contoh, wanita atau pria *single parent*, wanita atau pria yang belum pernah menikah dan lain sebagainya, mereka sangat mudah terkena tipu muslihat karena beberapa faktor yang diantaranya Merupakan faktor yang secara sadar timbul dari dalam diri sendiri dimana mereka biasanya tidak bisa membendung perasaan tertarik melihat paras yang cantik atau tampan rupawan sehingga hal ini lah yang membuat mereka kurang mawas diri dan mudah tertipu. Modus seperti ini sebenarnya sudah tidak asing lagi. Meskipun begitu, masih terus merugikan banyak orang. Ini tidak mengherankan lagi karena melibatkan banyak emosi di sini. Oleh sebab itu, penting bagi. Semua orang untuk memahami apa saja tanda utama *Love scamming*. Berikut adalah karakteristik umum *Love scamming*.¹⁶

1. Cinta kilat.

Dalam kasus *scam* cinta, pelaku biasanya menunjukkan perasaan cinta, kekaguman, dan ketertarikan yang berlebihan kepada calon korban mereka

¹⁵file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/penerapan%20UU%20ITE.pdf Desak Nyoman Ayu Melbi Lestari dkk, *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Tindak Pidana Penipuan Love Scam*, Jurnal Analogi Hukum, Vo.5 No.1 3023, Hal.125

¹⁶file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/jurnal2.pdf Dewa Ayu Raka Agil Safitri, *Penipuan Bermodus Cinta Love Scam Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Kertha Desa, Vol.11 No.10 2023, Hal. 3474-3489

dalam waktu singkat, bahkan sebelum mereka bertemu secara langsung. Tujuannya adalah untuk mendapatkan perhatian korban, membangun kepercayaan, dan mengumpulkan informasi pribadi yang nantinya akan digunakan untuk melakukan penipuan.

2. Menjual drama

Dalam praktik *love scam*, pelaku sering kali merangkai cerita yang menyentuh emosi calon korban, misalnya dengan mengaku mengalami kemalangan, terjerat masalah finansial, atau menghadapi situasi sulit lainnya. Mereka akan berusaha meyakinkan korban untuk memberikan pinjaman uang dengan iming-iming pengembalian yang berlipat ganda di kemudian hari sebagai imbalan.

3. Janji pertemuan yang tak kunjung sampai.

Dalam aksi penipuannya, pelaku sering kali berusaha meyakinkan korban untuk bertemu muka. Tujuannya adalah untuk menunjukkan keseriusan hubungan, meskipun sebenarnya hanya taktik belaka. Anehnya, setiap kali rencana pertemuan akan direalisasikan, selalu ada saja halangan. Pelaku akan mengarang cerita *urgent* yang membuatnya harus membatalkan pertemuan, sehingga korban tidak punya alasan untuk menaruh curiga.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Penipuan

1. Pengertian Penipuan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bab XXV Buku II mengatur tentang *Bedrog* yang dapat diartikan sebagai penipuan dalam arti luas. Namun, Pasal 378 dari bab tersebut secara spesifik membahas mengenai tindak

pidana *oplichting*, yang memiliki arti penipuan dalam arti sempit. Sementara itu, pasal-pasal lainnya dalam bab yang sama mencakup berbagai jenis tindak pidana lain yang juga mengandung unsur penipuan, namun dalam cakupan yang lebih luas..¹⁷

Secara umum, penipuan dapat diartikan sebagai tindakan kebohongan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Namun, dalam konteks hukum, istilah ini memiliki definisi yang lebih mendalam dan spesifik, yang dapat berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku. Tindakan manipulasi informasi di internet untuk memperoleh keuntungan dapat dikategorikan sebagai tindakan penyesatan yang termasuk dalam delik penipuan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 378 dan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP sendiri mengatur berbagai bentuk penipuan dalam 20 pasal yang berbeda, yang tercantum dalam Bab XXV Buku II. Salah satu bentuk penipuan yang secara khusus dikenal dan dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP adalah penipuan yang dilakukan dengan cara (lanjutan isi Pasal 378 KUHP).

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang,

¹⁷Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003, hal. 36.

diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.¹⁸

2. Unsur-Unsur Penipuan

Pasal ini menetapkan beberapa unsur atau syarat yang harus dipenuhi. Secara garis besar, unsur *obyektif*-nya adalah tindakan membujuk atau menggerakkan orang lain. Dalam melakukan bujukan atau penggerakan ini, pelaku menggunakan alat-alat yang meliputi:

1. Penggunaan nama palsu.
2. Penggunaan keadaan palsu.
3. Rangkaian kata-kata yang mengandung kebohongan.
4. Tipu muslihat.

Unsur Subyektif, “dengan maksud”:

- 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 - 2) Dengan melawan hukum
- a. Alat pembujuk/penggerak:

Alat pembujuk/penggerak yang digunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 4 (empat) jenis cara:

1) Nama Palsu

Penggunaan nama yang bukan nama diri sendiri, melainkan nama orang lain, atau bahkan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun, tergolong

¹⁸Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 62.

sebagai penggunaan nama palsu. Hal ini juga mencakup penggunaan nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain.

2) Keadaan atau Sifat Palsu

Seseorang dapat melakukan *misrepresentasi* terkait dengan keadaan atau sifatnya. Hal ini terjadi ketika seseorang menyatakan bahwa dirinya berada dalam situasi tertentu yang memberikan hak-hak khusus, padahal kenyataannya tidak demikian. Contohnya, seseorang yang bukan anggota kepolisian mengaku sebagai anggota polisi, atau seseorang yang bukan petugas PLN mengaku sebagai petugas PLN.

3) Rangkaian Kata-kata Bohong

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, tidak cukup hanya dengan menyampaikan satu kebohongan. Diperlukan serangkaian kebohongan yang tersusun secara logis dan meyakinkan, membentuk sebuah narasi yang tampak benar dan dapat diterima akal. Kata-kata yang dipilih harus saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain, sehingga kebohongan tersebut tidak hanya terdengar sebagai rangkaian kata-kata tanpa makna, tetapi sebagai sebuah cerita yang utuh dan solid.

4) Tipu Muslihat

Tipu muslihat merupakan tindakan yang dilakukan sedemikian rupa untuk menimbulkan kepercayaan atau keyakinan yang salah pada orang lain. Tipu muslihat tidak hanya berupa ucapan, tetapi juga tindakan. Bahkan, satu tindakan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Contohnya, menunjukkan surat atau barang palsu merupakan tipu muslihat.

5) Membujuk atau Menggerakkan

Dalam konteks penyerahan suatu barang, istilah "menggerakkan" lebih tepat digunakan daripada "membujuk". Hal ini untuk menghindari kerancuan dengan istilah *levering* dalam hukum perdata. Tindakan menggerakkan seseorang untuk menyerahkan barang harus memenuhi syarat adanya hubungan sebab-akibat antara alat yang digunakan untuk menggerakkan dan tindakan penyerahan barang tersebut. Penyerahan barang sebagai akibat dari penggunaan alat *pembujuk* tidak serta merta membuktikan adanya pengaruh dari alat tersebut. Alat-alat *penggerak* atau *pembujuk* harus mampu membangkitkan dorongan dalam diri seseorang untuk menyerahkan barang.

Penggunaan alat atau cara yang bersifat membujuk atau menggerakkan, mempengaruhi psyche korban hingga akhirnya ia menyerahkan barangnya. Tanpa adanya alat atau cara tersebut, korban tidak akan terdorong untuk menyerahkan barangnya. Dengan kata lain, penyerahan barang tersebut terjadi karena adanya pengaruh dari alat atau cara yang digunakan untuk membujuk atau menggerakkan korban.

Penggunaan cara atau alat penggerak dapat menciptakan situasi yang memungkinkan seseorang, bahkan yang *нормальный* sekalipun, untuk tersesat dan tertipu. Seseorang akan terpengaruh jika tidak menyadari bahwa alat atau cara yang digunakan untuk membujuknya tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran. Dalam kondisi ini, *psyche* orang tersebut tidak akan terpengaruh, sehingga ia tidak akan tersesat atau tertipu. Dengan demikian, tidak ada tindakan membujuk atau menggerakkan dengan alat atau cara yang salah, meskipun orang tersebut pada akhirnya menyerahkan barangnya.

- a. Tujuan pelaku dalam melakukan suatu tindakan adalah untuk mendapatkan keuntungan, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Tujuan ini harus merupakan tujuan terdekat yang ingin dicapai oleh pelaku. Jika pelaku masih memerlukan tindakan lain untuk mencapai keuntungan tersebut, maka unsur *maksud* belum terpenuhi. Selain itu, *maksud* pelaku harus ditujukan untuk mendapatkan keuntungan yang bertentangan dengan hukum. Pelaku harus menyadari bahwa keuntungan yang ingin dicapainya bersifat melawan hukum.
- b. Tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara yang melanggar hukum, di mana unsur melawan hukum ini harus selalu dikaitkan dengan alat atau cara yang digunakan untuk melakukan tindakan tersebut.

Dalam konteks hukum, tindakan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Keuntungan yang diperoleh secara tidak wajar atau tidak patut dapat terjadi apabila keuntungan tersebut didapatkan melalui penggunaan alat-alat *penggerak* atau *pembujuk*. Ketidapatutan ini melekat pada alat-alat yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Oleh karena itu, terdapat hubungan sebab-akibat antara penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk dengan keuntungan yang dihasilkan. Meskipun keuntungan yang diperoleh mungkin terlihat wajar, namun jika keuntungan tersebut diperoleh melalui alat-alat penggerak atau pembujuk, maka keuntungan tersebut tetap dianggap sebagai tindakan yang melawan hukum.¹⁹

¹⁹*Ibid* hal. 64-65

2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum Indonesia, istilah "tindak pidana" diadopsi dari istilah asing "*strafbaarfeit*" yang berasal dari bahasa Belanda. Secara harfiah, "*strafbaarfeit*" terdiri dari kata "*strafbaar*" yang berarti "dapat dihukum" dan "*feit*" yang berarti "bagian dari kenyataan". Namun, terjemahan harfiah ini tidak sepenuhnya tepat karena dalam konteks hukum, yang dapat dihukum bukanlah kenyataan, melainkan individu atau manusia sebagai pelaku tindak pidana.

Untuk memahami dengan tepat makna istilah "*strafbaarfeit*" atau "tindak pidana" dalam konteks hukum, pertama-tama akan dipaparkan pendapat dari para ahli hukum, baik dari Belanda maupun Indonesia. Simons, dalam bukunya "*Leerboek van het Nederlandse*", mendefinisikan "*strafbaarfeit*" sebagai tindakan yang diancam pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (melawan hukum), dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang bertanggung jawab.

Bahwa "*strafbaarfeit*" harus diartikan seperti pendapat di atas menurut Simons, karena:

- a. Untuk adanya "*strafbaarfeit*" itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum,
- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang, dan

- c. Setiap “*strafbaarfeit*” sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatigehandeling*”.

Pengertian “*strafbaarfeit*” yang dikemukakan diatas merupakan rumusan hasil olah pikir sarjana hukum dari bangsa Belanda. Bangsa yang mengintrodusir istilah “*strafbaarfeit*” kedalam lingkungan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Istilah “*strafbaarfeit*” ini, oleh ahli hukum bangsa kita diterjemahkan kedalam beragam istilah yang salah satunya adalah istilah tindak pidana. Disamping tindak pidana istilah lain dalam bahasa Indonesia sebagai hasil pemikiran ahli hukum kita, dalam mengganti “*strafbaarfeit*” adalah:

- a. Perbuatan yang dapat dihukum,
- b. Peristiwa pidana,
- c. Perbuatan pidana, dan
- d. Tindak pidana.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, keempat istilah terjemahan strafbaarfeit di atas pernah digunakan. Misalnya, istilah "perbuatan yang dapat dihukum" terdapat dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, istilah terkait perbuatan yang dapat dipidana beragam. Istilah "peristiwa pidana" ditemukan dalam Pasal 14 Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Istilah "perbuatan pidana" digunakan dalam beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956, dan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1958. Sementara itu, istilah "tindak pidana" termuat dalam Undang-Undang No.1 Darurat Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1962, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Penggunaan istilah yang berbeda ini menunjukkan kompleksitas dan nuansa dalam hukum pidana Indonesia.

Dalam upaya memperkenalkan dan menganjurkan penggunaan istilah yang tepat, berbagai kalangan menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia dengan beragam istilah. Masing-masing pihak memiliki argumentasi dan alasan yang berbeda dalam memilih istilah yang mereka gunakan. Dalam skripsi ini, penulis memilih dan menggunakan istilah "tindak pidana" untuk merujuk pada *strafbaarfeit*.

Penulis memilih istilah "tindak pidana" dalam penulisan didasarkan pada alasan yang kuat, yaitu kenyataan bahwa istilah tersebut telah secara luas digunakan dalam perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, seluruh instansi penegak hukum dan hampir semua aparat penegak hukum juga menggunakan istilah yang sama. Penulis tidak akan membahas lebih lanjut mengenai peraturan pemerintah maupun undang-undang yang ada di Indonesia satu per satu. Hal ini dikarenakan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, setiap peraturan atau undang-undang pasti memiliki pasal yang mengatur tentang tindak pidana.

Tidak kalah dengan pakar hukum bangsa Belanda, pakar hukum bangsa Indonesia pun berusaha memberikan pengertian, merumuskan dan memformulasikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan "*strafbaarfeit*" setelah istilah tersebut diterjemahkan kedalam bahasa

Indonesia. Tindak pidana (*strafbaarfeit*) diartikan sebagai: “Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang - undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukumnya”.²⁰ Adapun Moeljatno, yang menterjemahkan “*strafbaarfeit*” dengan istilah “perbuatan pidana” memberikan arti ialah sebagai berikut: “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan itu”.²¹

Perbuatan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh dan tak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan masyarakat”.²²

Tindak pidana, sebagaimana dirumuskan oleh para ahli, merupakan tindakan atau perbuatan yang harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan. Unsur-unsur ini dijelaskan dalam ketentuan-ketentuan hukum. Suatu tindakan atau perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika tidak memenuhi salah satu unsur atau tidak sesuai dengan gambaran yang telah ditetapkan oleh ketentuan hukum..

²⁰R. Tresna, *Asa-asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1959, hal. 27

²¹Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2013, hal. 20

²²*Ibid*, hal.21

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1.WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

1.1.1. Waktu Penelitian

Estimasi penelitian ini akan dilakukan Mei sampai Agustus 2024 sampai.

Sebagaimana di gambarkan dalam table di bawah ini:

Tabel Waktu Penelitian

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN											
		2024											
		September			Oktober			November			Desember - Januari		
1	Pengajuan Usulan Penelitian	■											
2	Perbaikan Usulan			■									
3	Pengajuan Data Riset				■								
4	Penyusunan Skripsi					■	■	■	■	■			
5	Bimbingan Skripsi										■	■	■
6	Meja Hijau												■

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Polrestabes Medan sebagai lembaga yang menangani perkara yang menjadi objek penelitian penulis tentang tindak pidana *love scamming* di Kota Medan

1.2. Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dan empiris yaitu penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder, menekankan pada langkah-langkah spekulatif, teoritis dan analisis normatif, kualitatif, menggunakan metode dogmatik hukum yang didasarkan pada dalil-dalil logika.²³

b. Sumber Data

1. Data Primer: bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otorisasi. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki
2. Data Sekunder: bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang dituliseleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi
3. Data Tersier: bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁴

c. Teknik Pengumpulan Data

- a. Melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur seperti buku-buku

²³ Edi Warman, *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Genta Publishing, Yogyakarta 2016 Hal.22

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta, 2006, Hal.141

tentang hukum, jurnal hukum, pendapat para ahli, serta media internet
(*website*)

- b. Melakukan penelitian lapangan (*Field research*), mengambil data, studi langsung ke Polrestabes Medan tempat di lakukannya penanganan kasus yang menjadi objek kajian penulis
- c. Melakukan wawancara dengan unit criminal khusus di Polrestabes Medan
- d. Analisa Data

Saryono mengungkapkan bahwa studi kualitatif dirancang untuk menyelidiki, menemukan, menjelaskan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dampak sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau dijelaskan dengan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian. Dimaknai sebagai upaya peneliti untuk secara sistematis mencari dan mengorganisasikan catatan-catatan dari observasi, wawancara, dan lain-lain agar dapat lebih memahami kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai hasilnya. Untuk memperoleh pemahaman tersebut, analisis harus dilanjutkan dengan mencoba mencari makna. Kemudian menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1.SIMPULAN

5.1.1. Pengaturan Hukum terhadap kejahatan melalui media elektronik pada terdapat pada Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

5.1.2. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan *Love scam* Pada Perempuan Melalui Sosial Media dalam memakai media sosial, wanita indonesia kurang memiliki pemahaman untuk menggunakan media social yang baik dan benar, pencarian pasangan melalui aplikasi situs kencan online tanpa ditelusuri terlebih dulu dan tidak hati-hati, tergiur dengan tawaran materil yang melimpah dan jabatan palsu yang diceritakan oleh pelaku. percaya pada kata religious pelaku tapi dengan mudahnya jika pelaku meminta agar korban memperlihatkan anggota tubuhnya secara terang-terangan, memiliki rasa empati yang berlebihan terhadap janji manis dari pelaku sehingga korban dengan mudahnya meminjamkan uang, tidak ada keinginan untuk menelusuri lebih jauh terkait kejahatan *romance scam*, malas membaca atau menonton berita

5.2. SARAN

5.2.1 Seharusnya pemerintah membuat peraturan khusus terkait dengan tindak pidana *love scam* ini, mengingat perkembang teknologi membuka peluang para pelaku kejahatan di dunia maya, dimana penggunaan media social sangat tinggi di Indonesia

5.2.2 Seharusnya pihak kepolisian khususnya unit Reserse Siber Polda Sumut terus mensosialisasikan ke masyarakat terkait kejahatan di dunia maya melalui media maupun secara langsung ke masyarakat sebagai tindakan preventive agar masyarakat bisa lebih berhati-hati dan objektif dalam menggunakan aplikasi-aplikasi media sosial



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Budhijanto, D. (2017). *Revolusi Cyberlaw Indonesia*. PT. Refika Aditama : Bandung.
- Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia*, PT. Refika Aditama Bandung 2017,
- Edi Warman, *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Genta Publishing, Yogyakarta 2016
- Ishak, *Dasar-Dasar Hukum*, Sinar Grafika Jakarta 2009
- Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, tatanusa Jakarta 2012
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2013
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta, 2006
- R. Tresna, *Asa-asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1995
- Sitompul, J. (2012). *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- Suherodji, H. Hari, *Pokok-pokok Kriminologi*, Jakarta Aksara Baru 1980
- Suseno, Bayu (Disertasi) *Konsep Facebook Piloting Sebagai Pencegahan Kejahatan Sekunder Profile Cloning Crime (Multi Analisis Kejahatan Profile Cloning Dengan Pelaku Narapidana Di Lapas Kelas I Rajabasa Dan Rutan Kelas I Way Hui Bandar Lampung*, Jakarta, PTIK, 2019)

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

JURNAL

Juditha, polakomunikasi dalam cyber crime (kasus *love scam*), Jurnal Pengembangan Komunikasi dan Informatika 6, No.2 (2015)

HendiSumadi, *Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesi*, 33, No.2 (2015)

Wijayati Lutsiana, dkk, "*Penegak Hukum Pelaku Tindakan Pidana Dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta di Dunia Maya (Scammer Love)*", Jurnal unissula.ac.id, 2020

Ayu Raka Agil Safitri, *Penipuan Bermodus Cinta Love scam Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Kertha Desa, Vol.11 No.10 2023

Rahmanto, Toni Yuri, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Elektronik*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, No.1 2019

Dewa Ayu Raka Agil Safitri, *Penipuan Bermotuskan Cinta Atau Love scam Dalam Tinjauan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Kerta Desa Vol. 11, No.10 2023

Salsabila Tasya, *Tindak Pidana Romance Scam Dalam Situs Kendaran Online Di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya Vol.9 No. 3 2021

Nindi Bimantari Dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Love scam*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol.1 No.2 September 2023 hlm.176-177

Noor Rahmad, *Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol.3 No.2 2019

Yaoma Tertibi dan Arun Ayu Lestari, *Kehebatan Scammer Love Dalam Mencari Korban Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Psikologi*, Jurnal Sinda Vol.3 No.3 2023

Desak Nyoman Ayu Melbi Lestari Dkk, *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Tindak Pidana Penipuan Love scam* Jurnal Analogi Hukum, Vol.5 No.1

WEBSITE

<file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/112175-1009-407009-1-10-20240207.pdf>Cristiany

<file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/112175-1009-407009-1-10-20240207.pdf>

https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/fenomena_love_scamming:_jangan_gampang_percaya_kata-kata_cinta

<file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/penerapan%20UU%20ITE.pdf>

<file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/jurnal2.pdf>

<file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/penerapan%20UU%20ITE.pdf>

<file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/jurnal2.pdf>Dewa

<http://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/view/130/39>

[file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/9179-Article%20Text-30737-3-10-](file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/9179-Article%20Text-30737-3-10-20230717-1.pdf)

[20230717-1.pdf](file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/9179-Article%20Text-30737-3-10-20230717-1.pdf)

<file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/112175-1009-407009-1-10-20240207.pdf>

WAWANCARA

IPTU Hendri.2024. "Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan *Love scam* Pada Perempuan Melalui Media Sosial di Sumatera Utara' *Wawancara* : 6 November 2024, Kepolisian Daerah Sumatera Utara

LAMPIRAN



Foto Bersama Bapak Iptu Hendri di Direktorat Siber Polda Sumatera Utara





UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sel Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 2501/FH/01.10/X/2024 10 Oktober 2024
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Theomanta S Meliala
N I M : 198400340
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Love Scam Pada Perempuan Melalui Situs Kencan Online Di Kota Medan".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATRA UTARA
DIREKTORAT RESERSE SIBER
Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60 Medan - 20148 Medan, 6 November 2024

Nomor :B/ 03 /RES.2.5./XI/2024/Ditressiber
Klasifikasi :Biasa
Lampiran :-
Hal :pelaksanaan pengambilan data/riset
dan wawancara Mahasiswa.

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

di

Medan

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia : Kep/946/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang pembentukan organisasi Direktorat Reserse Siber Polda Sumatra Utara;
 - c. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor: 2501/FH1.10/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, diberitahukan kepada Bapak Dekan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area a.n. THEOMANTA S MEILALA NIM. 198400340 benar telah melaksanakan pengambilan data/riset dan wawancara pada Ditressiber Polda Sumut guna penyusunan Skripsi dengan judul " Tinjauan Terhadap Kejahatan Love Scam Pada Perempuan Melalui Situs Kencan Online Di Kota Medan" .
3. Demikian untuk maklum.

DIREKTUR RESERSE SIBER POLDA SUMUT

DONI SATRYA SEMBIRING, S.H., S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78051185

Tembusan :

1. Kapolda Sumut.
2. Irwasda Polda Sumut.
3. Kabidpropam Polda Sumut.

Gambar Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Riset di Polda Sumatera Utara

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/8/25